

## **Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang**

*Mochamad Nurhuda Febriyansah, Lailatul Khodriah, Raka Kusuma Wardana\**

*Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  
Jawa Tengah*

Sepanjang tahun 2016, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan oleh serangkaian aksi terorisme. Berbagai macam modus yang dilakukan oleh teroris ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bahkan dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara. Para pelaku peristiwa-peristiwa tersebut selain dilakukan oleh wajah-wajah baru juga dilakukan oleh mantan narapidana atas kasus yang sama, yakni terorisme. Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditujukan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Salah satunya dengan upaya deradikalisasi sebagai upaya menetralsisir paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan. Upaya deradikalisasi perlu dilakukan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) agar pada saat nanti kembali ke masyarakat, kondisi-kondisi lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya.

**Kata kunci:** Deradikalisasi, Narapidana Terorisme, Lapas

### **Pendahuluan**

Berdasarkan *Institute for Economics and Peaces*, sebuah lembaga penelitian yang berbasis di London, Inggris mendata peringkat negara-negara dalam ihwal terorisme. Pada tahun 2015 Indeks Terorisme

---

\*Surel: mnurhudaf18@gmail.com

Global Indonesia berada dalam angka 4,76. Dimana angka terburuk 10 dan terbaik 0. Indonesia berada di urutan di 33 dari 162 negara. Peringkat tersebut disusun berdasar jumlah kejadian, korban tewas, korban luka-luka, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya terorisme.

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan serangan terorisme yang mengancam seluruh warga negara Indonesia. Sebut saja kasus bom di kawasan pusat perbelanjaan Sarinah di Jl. MH Thamrin, Jakarta. Dimana telah terjadi serangkaian ledakan dan diikuti dengan baku tembak antara pelaku teror dengan aparat polisi. Dalam kejadian tersebut setidaknya ada 7 orang yang tewas akibat ledakan tersebut, lima diantaranya pelaku teror dan dua lainnya adalah warga sipil (JAKARTA, KOMPAS). Hal ini sangat meresahkan warga dan dampaknya dapat membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar.

Kejadian aksi teror yang ada di Indonesia menimbulkan rasa simpati dan tekanan dunia internasional untuk memberantas dan mencari pelaku terorisme tersebut. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan dua buah resolusi yaitu Resolusi Nomor 1438 Tahun 2002 yang mengutuk dengan keras peledakan Bom di Bali, menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, sedangkan Resolusi Nomor 1373 Tahun 2002 berisikan seruan untuk bekerjasama dan mendukung serta membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memproses pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut ke Pengadilan.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta juga dapat

menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, tertib, damai dan sejahtera. Karena terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut maka akan membuat para aparat penegak hukum dalam melawan terorisme lebih mudah. Namun perang melawan teroris tidak bisa dimenangkan hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi juga diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan terorisme. Sebagaimana juga dikemukakan oleh (Idris, 2013) bahwa tindakan represif yang dijalankan oleh Densus 88 meskipun berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah. Tetapi juga strategi ini tidak cukup karena diperlukan strategi yang lain, yang bersifat *soft approach* melalui pendekatan deradikalisasi dan anti-radikalisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, maka permasalahannya bukan sekedar bagaimana menghukum pelaku terorisme, tapi juga memberikan ruang deradikalisasi terhadap narapidana terorisme yang berada didalam Lembaga Perasyarakatan (LAPAS). Oleh karena itu penulis dalam tulisan ini akan membahas bagaimana upaya deradikalisasi itu dilakukan terhadap narapidana terorisme.

## **Metode Penelitian**

Metode Penelitian pada dasarnya adalah “suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seras seni, sehingga dalam suatu penelitian yang dilakukan, harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten” (Ali, 2009:17).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, menurut Mukti Fajar (2010:47) adalah suatu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif atau peraturan perundang-undangan tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan tersebut namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat.

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan dua jenis data sekaligus yaitu data primer dan data sekunder. Data-data wawancara sebagai data primer, di samping juga menggunakan dokumen atau jenis data tertulis sebagai data sekunder. Data-data primer utamanya dikumpul dan ditelaah dari wawancara dengan narasumber dari Pegawai Lapas Kedung Pane Semarang dan Narapidana Terorisme di Lapas Kedung Pane Semarang . Sedangkan data sekunder diperoleh terutama terkait kajian/studi pustaka tentang upaya deradikalisasi narapidana terorisme.

## **Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di LAPAS Kedung Pane Semarang**

Program deradikalisasi di Indonesia dilaksanakan oleh BNPT bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga

Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya seperti Perguruan Tinggi baik Negeri maupun swasta. Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, desain deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu: Reeducasi, Rehabilitasi, Resosialisasi, dan Reintegrasi. **Reeducasi** adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reeducasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme. Adapun **rehabilitasi** memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar *mind set* mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah

masyarakat, BNPT juga mendesain program **resosialisasi dan reintegrasi**, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.

Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditujukan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila. Menurut Saefudin Zuhri (2017:105) program deradikalisasi memiliki enam tujuan, yaitu:

1. Melakukan counter-terrorism
2. Mencegah proses radikalisme
3. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama
4. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror
6. Memperkaya khazanah atas perbandingan paham

Berdasarkan fakta yang ada di Lapangan bahwa secara umum bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme tidak jauh berbeda dengan narapidana lainnya. Namun ada yang membedakan terhadap perlakuan pembinaan terhadap narapidana terorisme, yakni penempatan blok khusus yang dipisah dan pembatasan ruang gerak

narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan karena narapidana terorisme sangat berbahaya dan supaya narapidana lain tidak terdoktrin oleh narapidana teroris yang cenderung radikal.

### **Bentuk Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Kedung Pane Semarang**

Dalam hal pembinaan narapidana, LAPAS Kedung Pane Semarang memiliki bidang khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan narapidana, yakni Bidang Pembinaan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Seksi Perawatan, dan Seksi Registrasi. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan mental spiritual (rohani keagamaan), memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum serta masalah-masalah sosial, memberikan bimbingan dan pengembangan intelektual dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, memberikan pembinaan jasmani/olah raga dan kesenian, memberikan pelayanan hak bersyarat (asimilasi, cuti bersyarat/CB, cuti menjelang bebas/CMB, cuti mengunjungi keluarga/CMK, dan pembebasan bersyarat/PB) bagi narapidana. Selanjutnya Seksi Perawatan bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana; melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan secara berkala kepada narapida; melakukan rujukan bagi narapidana yang sakit dan harus dirawat di RS luar LAPAS; melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakaian serta perlengkapan bagi narapidana/anak didik; mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan dan minum, dan pengawasan

narapidana yang bertugas dalam proses penyiapan dan pemberian makan dan minum; melakukan pemakaman bagi narapidana yang meninggal dunia. Dan yang terakhir Seksi Registrasi Bertugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomor register bagi narapidana baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik narapidana/anak didik, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman narapidana dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas.

Bidang pembinaan narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana dengan sistem masyarakatan. Selain itu, dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme ada kerjasama yang dilakukan oleh LAPAS sendiri seperti halnya dengan BNPT, BNPT Provinsi, Densus, Akademisi terutama yang melakukan penelitian, Psikolog, dan dengan Lembaga-lembaga lain seperti halnya Perguruan Tinggi.

Menurut Fajar Shidiq (Staff Bidang Pembinaan LAPAS Kedung Pane Semarang 2017), seluruh kegiatan narapidana bersifat rutin dan sudah terjadwal setiap harinya. Kegiatan narapidana tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap seluruh warga binaan yang berada di dalam LAPAS Kedung Pane. Dalam kaitan upaya deradikalisasi narapidana Terorisme ini, Lembaga Masyarakatan (LAPAS) Kedung Pane Semarang lebih memaksimalkan dalam upaya rehabilitasi dengan melakukan pembinaan kepada narapidana terorisme yang meliputi:

- ❖ Progam pembinaan kepribadian, dengan melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar *mind set* mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka.

Program pembinaan kepribadian adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani narapidana.

Contoh:

- Pembinaan Mental Spritual  
meliputi Kegiatan Agama Islam seperti Sholat wajib berjamaah dan Sholat Jum'at, Progam Baca Tulis Al-Qur'an, Pengajian, dll. Kegiatan Agama Kristen / Katolik meliputi Kebaktian Pembinaan Iman, Pendalaman Al-Kitab.
  - Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara  
Meliputi Kegiatan ketrampilan Baris Berbaris, Kegiatan Kepramukaan, Kegiatan Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara periodik, dialog kebangsaan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme.
  - Pembinaan Kesadaran Hukum  
Pengenalan terkatit peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasal-pasal tindak pidana tertentu, sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang anti terorisme
  - Pembinaan Jasmani (Olah Raga)  
Meliputi Olah raga bola voli, bulu tangkis, tenis meja, Futsal
- ❖ Program pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Program pembinaan kemandirian meliputi pendataan keahlian dan ketrampilan kerja,

Pengelompokan Bidang Kerja, Pengenalan Kerja seperti: Penjahitan, Pengelasan atau bubut, Perkayuan, Perikanan, Pertanian/Perkebunan, Sablon, Pembuatan Sabun, Pembuatan Sepatu, Pembuatan Kasur Palembang, Pembuatan Kaset Press dan jahit.

Program ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS dimana seorang narapidana akan diberikan pelatihan ketrampilan berdasarkan minat dan bakatnya dan kemudian diarahkan untuk dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai jual, dan bagi narapidana yang mampu berproduksi akan diberikan upah/premi/insentif sebagaimana diatur menurut undang-undang.

Adapun program pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS Klas I Semarang adalah sebagai berikut :

1. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, meliputi:
  - Pelatihan penjahitan bekerjasama dengan PT. Galunggung & PT. Apparel;
  - Pelatihan pengelasan dan bubut;
  - Pelatihan perkayuan;
  - Pelatihan perikanan;
  - Pelatihan pertanian/perkebunan.
2. Ketrampilan untuk mendukung Industri Kecil, meliputi:
  - a. Pelatihan pembuatan sabun;
  - b. Pelatihan pembuatan sepatu dengan PT. ARA;
  - c. Pelatihan sablon;
  - d. Pelatihan pembuatan kasur Palembang;

- e. Pembuatan Keset Press dan Jahit dari kain perca.
3. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat, meliputi:
  - a. Pelatihan pertukangan bekerjasama dengan BLK;
  - b. Pelatihan teknisi komputer bekerjasama dengan LPK Prima Marcell;
  - c. Pelatihan Elektronik bekerjasama dengan BLK;
  - d. Pelatihan Otomotif bekerjasama dengan BLK;
  - e. Pelatihan cuci motor dan mobil.
4. Kerja Produksi dengan orientasi profit, meliputi:
  - a. Penjahitan;
  - b. Pertanian/perkebunan;
  - c. Perikanan;
  - d. Jasa cuci mobil dan motor.

Dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kerjasama yang dilakukan seperti Dialog bersama pakar agama, hukum, psikologi, dan lain-lain. Adapun kegiatan sebagai upaya dalam deradikalisasi terorisme yang ada di LAPAS Kedung Pane Semarang yang secara rutin dilakukan baik setiap hari tertentu mkaupun tiap minggu antara lain dengan mengadakan kegiatan keagamaan seperti :

1. Mempelajari buku-buku terkait agama
  - TAFSIR ALQUR'AN
  - PELAJARAN BAHASA ARAB
  - TAHSIN RIYADUS SHOLIHIN
  - TAFSIR IBNU KATSIR
  - KITAB FIQIH

2. Kegiatan hari senin-sabtu
  1. BAHAS ARAB
  2. TAFSIN AL'QURAN
  3. TAFSIN IBNU KATSIR
  4. OLAHRAGA
  5. BERKEBUN

Cakupan program juga tidak hanya kepada napi (narapidana), tetapi juga kepada keluarga napi. Sebab pada saat napi kembali ke masyarakat, kondisi-kondisi lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hal ini sekaligus mendorong mantan napi agar memberikan pencerahan kepada orang-orang disekitarnya dan membantu pemerintah untuk menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat.

Program deradikalisasi yang dilakukan secara persuasif mampu mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut agar tidak berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum Internasional. Program yang bersifat sosial diberikan pada keluarga pelaku dan simpatisan yang belum terlibat dalam tindak pidana terorisme. Mereka perlu dilibatkan dalam program tersebut sebagai upaya menghindari laten terorisme.

Program tersebut juga bisa dalam bentuk pembinaan lain, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi. Program reorientasi motivasi dan reedukasi bisa dilakukan dengan dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau pembuatan kelas khusus untuk penanganan secara intensif. Pembinaan kejiwaan atau mental bisa dikonsultasikan dengan psikiater. Sedangkan reedukasi ditugaskan kepada pemuka agama atau mantan narapidana teroris yang sudah sadar.

Sedangkan pencapaian program deradikalisasi yang dapat dilihat dari tingkatan output yang dihasilkan. Pertama, deradikalisasi ideologis, yakni seseorang menanggalkan ideologi kekerasan, tetapi secara perilaku masih tidak menerima terhadap model demokrasi, keterbukaan, dan lainnya. Kedua, deradikalisasi perilaku, dalam hal ini seseorang bisa saja terbuka untuk berkomunikasi, tetapi secara ideologis ia masih memegang teguh ajaran kekerasan. Ketiga, deradikalisasi organisasi yang menysasar pada pemimpin kelompok dan dapat mempengaruhi pengikutnya. Secara spesifik, strategi di bidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama, yaitu;

1. Kelompok inti dan militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya.
2. Kelompok inti, militan, dan pendukung memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

### **Kendala dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lapas Kedung Pane Semarang**

Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme adalah:

1. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting dalam upaya deradikalisasi ini. Contohnya didalam Lapas Kedung Pane ini belum mempunyai alat pendeteksi bom.

2. Petugas Minim

Faktor lain yang menjadi kendala adalah petugas dari Lapas yang sangat minim, dan juga belum ada petugas

khusus yang menangani Teroris. Petugas yang menangani narapidana terorisme hanya merupakan petugas yang dekat dengan terorisme. Intensitas kunjungan BNPT yang kurang. Kurangnya intensitas BNPT dalam kunjungan ke LAPAS Kedung Pane menyebabkan petugas pembinaan merasa kewalahan dalam menangani narapidana terorisme. Selain karena narapidana yang sifatnya antisosial dan cenderung individual juga karena minimnya petugas yang khusus menangani narapidana.

### 3. Sifat tidak kooperatifnya narapidana

Sifat tidak kooperatifnya narapidana membuat upaya pembinaan yang merupakan bagian dari upaya deradikalisasi bagi narapidana terorisme sukar untuk mencapai hasil yang baik. Bahwa dalam hal ini banyak teroris yang tidak kooperatif, para napi masih kuat dengan ideologi mereka yang cenderung radikal. Perbedaan sepemahaman mengenai ideologi menyebabkan para napi tidak bisa diajak kerjasama untuk melancarkan program deradikalisasi ini.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, disebutkan bahwasanya agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai baik fisik maupun non fisik. Sarana fisik antara lain berupa gedung atau bangunan berikut komponen-komponen penunjang berupa peralatan

pembinaan atau bimbingan. Sedangkan sarana non fisik berupa disiplin yang dimiliki oleh semua petugas Lapas.

Selain itu ada pula sarana berupa bahan-bahan untuk mendukung semua kegiatan pembinaan. Bahan-bahan pendukung itu meliputi buku-buku pelajaran, alat-alat bantu pengajaran, perlengkapan latihan keterampilan, buku-buku pegangan atau petunjuk, dan lain sebagainya yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum serta dapat aktif dan produktif dalam pembangunan.

### **Kesimpulan**

Upaya deradikalisasi di LASPAS Kedung Pane Semarang merupakan program pembinaan kepada narapidana terorisme. Dalam upaya pembinaan narapidana terorisme LAPAS Kedung Pane lebih menekankan pada upaya rehabilitasi. Dimana ada 2 program yang dilakukan oleh LAPAS sendiri antara lain pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh narapidana pada hari tertentu dan setiap hari dilakukan. Selain pembinaan terhadap narapidana terorisme yang dilakukan oleh LAPAS sendiri, juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan pihak atau lembaga lain seperti BNPT, Psikolog, Akademisi maupun lembaga-lembaga lainnya.

LAPAS Kedung Pane Semarang dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme telah berupaya secara maksimal melakukan

pembinaan, meskipun mengalami beberapa kendala. Faktor sarana dan prasarana, jumlah petugas yang minim, kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta sifat yang tidak ingin berubah dari narapidana menjadi penyebab atau kendala upaya deradikalisasi narapidana terorisme di LAPAS Keduung Pane. Diantara kendala-kendala tersebut, sifat tidak ingin berubah dari narapidana teroris sebagai kendala terbesar dalam upaya deradikalisasi.

### **Saran**

Dalam upaya deradikalisasi diperlukan kerjasama yang lebih dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga penegak hukum maupun masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan harus lebih aktif dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan narapidana terorisme.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Akaha, Abduh Zulfidar (ed). 2002. *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fajar, Mukti dan Ulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed). 2010. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara.
- Manullang, AC. 2001. *Menguak Tabu Intelijen, Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei.
- Marpaung, Rusdi dan Al-Araf (ed). 2003. *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*. Imparsial, Jakarta: Imparsial.
- Masyhar, Ali. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwija Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Permadi, Goenawan. 2003. *Fantasi Terorisme*. Semarang: Mascom Media.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sihbudi, M. Riza. 1991. *Bara Timur Tengah*. Bandung.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhri, Saefudin. 2017. *Deradikalisasi Terorisme (Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nadlatul Utama)*. Jakarta: Daulat Press.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasalahatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

**Jurnal**

- Fahrudin. 2011. *Terorisme : Horor, Religius dan Bangsa*. Diunduh tanggal 9 November 2016 dari [http://ilmu.filsafat.ugm.ac.id/download/pec/PEC2011-terorisme-horor\\_religius\\_dan\\_bangsa--fahrudin.PDF](http://ilmu.filsafat.ugm.ac.id/download/pec/PEC2011-terorisme-horor_religius_dan_bangsa--fahrudin.PDF)
- ICSR, “*Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries*” King’s College London United Kingdom, <[www.icsr.info](http://www.icsr.info)>. 2010.
- International Crisis Group, “*Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*,” Asia Report N°142 – 19 November 2007.
- Monita, Yulia. 2008. *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Penanggulangannya Di Indonesia*. Dalam Majalah Hukum Forum Akademika, Vol.18, No.2, November 2008. Diunduh tanggal 9 November 2016 dari [isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1820899112.pdf](http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1820899112.pdf).
- Muhammad Harfin Zuhdi, “*Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an Dan Hadis*”, RELIGIA Vol. 13, No. 1, April 2010.
- Taufik Andrie, “*Deradikalisasi atau Disengagement Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society*” <[www.academia.edu](http://www.academia.edu)>, Diunduh 16 november 2016.